



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, perlu dilakukan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dimasukkan kedalam ketentuan umum, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang dipimpin oleh kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
15. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negarayang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Fungsi Koordinasi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pembinaan kepegawaian, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh SKPD tertentu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
18. SKPD yang melaksanakan fungsi koordinasi dibidang pemerintahan adalah Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD, di bidang perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, dibidang pengelolaan keuangan adalah Badan Keuangan Daerah, dibidang pembinaan kepegawaian

adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan dibidang pengawasan adalah Inspektorat Daerah.

19. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
20. SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

- (1) TPP diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan tambahan penghasilan setiap bulan selama satu tahun anggaran dan diberikan tambahan penghasilan ketiga belas serta tambahan penghasilan keempat belas pada tahun berkenaan.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan beban kerja.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara *lumpsum* setiap bulan kepada:
 - a. Pegawai Pejabat Struktural:
 - b. Pegawai Pejabat Fungsional Tertentu:
 - c. Pegawai Fungsional Umum

- (3) TPP diberikan juga kepada:
- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditempatkan atau ditugaskan pada instansi/lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Anggota TNI/POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dipengaruhi oleh tingkat kehadiran pegawai secara *lumpsum* setiap bulan.
- (2) Tingkat kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator tingkat kehadiran pegawai
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan nama-nama dalam daftar gaji di SKPD berkenaan.
- (4) Nama-nama Pegawai Aparatur Sipil Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk:
 - a. Yangditugaskan/diperbantukan pada kementerian/lembaga/instansisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/fungsional umum/fungsional tertentu; dan
 - c. anggotaTNI/POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai ajudan walikota dan ajudan wakil walikota.

- (5) TPP tidak dapat diberikan kepada:
- a. Pegawai yang sedang menjalankan masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - b. Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melaksanakan cuti diluar tanggungan negara; dan
 - d. sebagai tenaga titipan di luar Pemerintah Kota Pangkalpinang.; dan
 - e. Pegawai Aparatur Sipil Negerayang sedang melaksanakan tugas belajar terhitung mulai tanggal keputusan melakukan tugas belajar.

Bagian Kedua

Besaran TPP

Pasal 5

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibayarkan sesuai jabatan tertentu dengan tingkatan eselon/golongan/jenjang jabatan berkenaan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota.
- (2) Besaran TPP ketiga belas dan keempat belas sebesar penghasilan bulanberkenaan atau disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Pemotongan TPP

Pasal 6

- (1) TPP yang dipengaruhi oleh tingkat kehadiran pegawai akan dikenakan pemotongan apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak hadir/tidak masuk kerja tanpa ada izin/keterangan (alpa), dilakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari yang didasarkan pada daftar hadir pegawai;

- (2) TPP ASN setiap bulan dilakukan pemotongan 1% untuk iuran jaminan kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

BAB VI
TATA CARAPERMINTAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 7

- (1) Permintaan pembayaran TPP dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan dibayarkan lumpsum setiap bulan.
- (2) Bendahara Pengeluaran OPD mengajukan dokumen SPP-LS beserta lampiran-lampiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Daftar Perhitungan TPP berdasarkan rekapitulasi kehadiran kerja;
 - b. Daftar Perhitungan Pembayaran TPP; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (2) Format dan bentuk Daftar Perhitungan TPP berdasarkan rekapitulasi kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Format dan bentuk Pembayaran perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Untuk TPP bulan Desember dibayarkan pada tanggal 20 Desember tahun berkenaan.
- (2) Untuk TPP ketiga belas dan keempat belas dibayarkan sesuai kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tambahan Penghasilan tersebut dapat dibayarkan setelah bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (5) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c,
 - a. untuk bulan Desember dihitung mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 19 Desember tahun berkenaan.
 - b. bulan Desember dihitung mulai tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Selisih tingkat kehadiran kerja tetap diperhitungkan dan apabila terdapat kelebihan pembayaran agar dikembalikan ke rekening kas daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai Aparatur Sipil Negerayang ditugaskan/diperbantukan pada kementerian/lembaga/instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) huruf a, dapat dibayarkan setelah kementerian/lembaga/instansi tempat yang bersangkutan bertugas mengirimkan daftar rekapitulasi kehadiran kerja secara manual/*print out* kepada OPD asal Pegawai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila surat keputusan pengangkatan ditetapkan oleh Walikota maka diberikan TPP sesuai dengan eselon pada jabatannya atau sesuai dengan fungsional umum pada golongannya;
 - b. apabila surat keputusan pengangkatan tidak ditetapkan oleh Walikota maka diberikan pada jabatan fungsional umum sesuai dengan golongan berkenaan.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai Aparatur Sipil Negerayang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/fungsional umum/fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) huruf b, dapat dibayarkan setelahdiperhitungkan selisih dari tambahan penghasilan secara tetap setiap bulan yang diterima dari kementerian/lembaga/instansi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dikarenakan alasan kebutuhan organisasi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural belum cukup pangkat dan golongan ruang definitif (sebagai Pelaksana Tugas/Plt) maka besaran TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan pada eselon satu tingkat di bawah eselon berkenaan,dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIB setinggi-tingginya dibayarkan pada jabatan struktural eselon IIIA.
 - b. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIIA setinggi-tingginya dibayarkan pada jabatan struktural eselon IIIB, kecuali pada OPD yang tidak tersedia jabatan struktural eselon IIIB maka dibayarkan pada jabatan struktural eselon IVA.
 - c. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIIB setinggi-tingginya dibayarkan pada jabatan struktural eselon IVA.

- d. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IVA setinggi-tingginya dibayarkan pada jabatan fungsional umum golongan IV, kecuali pada OPD Kecamatan dan Kelurahan dibayarkan setinggi-tingginya pada jabatan struktural eselon IVB.
 - e. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IVB setinggi-tingginya dibayarkan pada jabatan fungsional umum golongan IV, kecuali pada UPT Dinas dibayarkan setinggi-tingginya pada jabatan struktural eselon V.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama (1) satu bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan satu tingkat dibawahnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan TPP jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan yang dirangkapnya.
 - b. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan pada jabatan yang setingkat, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
 - c. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan pada jabatan satu tingkat diatasnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP dalam jabatan definitifnya.
- (5) Pelaksana tugas (Plt) dengan jangka waktu menjabat kurang dari satu bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat(4).
- (6) Pembayaran TPP untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, huruf b,dan huruf c dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang sejak penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt).

- (7) Bagi PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, pembayaran TPP terhitung mulai bulan berikutnya dihentikan sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar, dan TPP dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Bagi Direktur RSUD yang merangkap sebagai pejabat fungsional tertentu, maka besaran TPP dapat memilih pada PNS Struktural sesuai dengan eselon atau PNS Fungsional Tertentu sesuai dengan jenjang jabatan.
- (9) Bagi anggota TNI dan POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota sebagai ajudan walikota dan ajudan wakil walikota diberikan TPP dengan besaran sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Walikota.
- (10) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Negara, Tambahan Penghasilan dibayarkan sebesar 80 persen terhitung mulai tanggal surat melaksanakan tugas pada unit organisasi yang ditugaskan.
- (11) Bagi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di RSUD, Puskesmas dan unit kesehatan lainnya diberikan Tambahan Penghasilan Fungsional tertentu sesuai Pangkat/Golongan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Walikota.
- (12) Bagi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Pendidik dan Kependidikan diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan fungsional umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota sampai dengan diangkat sebagai PNS fungsional tenaga pendidikan dan kependidikan.
- (13) Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tambahan Penghasilan dibayarkan sebesar 80 persen terhitung mulai tanggal surat melaksanakan tugas pada unit organisasi berkenaan.

- (14) Dalam hal Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) belum dibayarkan sesuai dengan ketentuan, maka dapat dibayarkan selisih kekurangannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Apabila tidak cukup tersedia anggaran pada OPD dalam rangka pemberian TPP, maka akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Februari 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,
dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 11

FORMAT DAN BENTUK DAFTAR REKAPITULASI TPP

DAFTAR PERHITUNGAN TPP
 (BERDASARKAN REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA)
 SKPD

NO	NAMA / NIP / NPWP	PANGKAT/ GOL	JABATAN / ESELON	BESARAN TPP	POTONGAN			TPP DITERIMA (SEBELUM PAJAK)
					PERSENTASE TIDAK MASUK KERJA	IURAN JAMINAN KESEHATAN 1 %	JUMLAH POTONGAN	
1	2	3	4	5	6	$7=(5-6) \times 1\%$	$8=(6+7)$	$9= (5-8)$

Pengguna Anggaran,

Nama
 NIP.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 11 tahun 2020
 TANGGAL : 07 Februari 2020

DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

SKPD
 BULAN TAHUN

No	NAMA / NIP / NPWP	PANGKAT/ GOL	JABATAN / ESELON	GAJI POKOK TUNJANGAN STRUKTURAL TUNJANGAN LAINNYA GAJI BRUTO	TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA	PPh PASAL 21			TAMBAHAN PENGHASILAN DIBAYARKAN	NOMOR REKENING	TANDA TANGAN
						SEHARUSNYA 1 BULAN (DENGAN RUMUS)	YANG SUDAH DIPOTONG PADA DAFTAR GAJI (1 BULAN)	YANG DIPOTONG PADA DAFTAR INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-9	12	13

Pengguna Anggaran,

Pangkalpinang, 2020
 Bendahara Pengeluaran ,

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor :
..... tanggal..... untuk
Pembayaran sebesar Rp.
(.....terbilang.....) telah dihitung dengan benar
Berdasarkan dokumen pelaksana anggaran dan dokumen pendukung
lainnya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran,
sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggungjawab dan
bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas
disimpan di PD sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan BPK dan/atau
aparatur pengawas fungsional lainnya.

Pangkalpinang,

KEPALA OPD

Nama lengkap

Pangkat

NIP.....

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL